



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINGKASAN KASUS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Akta Registrasi Sengketa : **0012/REG-PSI/VIII/2017**
Pemohon : **Sindoro Tjokrotekno/PT. Sejahtera Wastu Perintis**
Termohon : **Dinas Perhubungan Pemprov. Kaltim**

1. Surat permohonan informasi dari Pemohon tanggal **12 Juni 2017** ditujukan kepada **Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur**.
2. Informasi yang diminta/dimohon:
 - 2.1. Lampiran bukti copy dokumen permohonan dari persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha baru PT. Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bagi perusahaan yang mendapatkan ijin usaha sesuai ketentuan dan persyaratan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
 - 2.2. Dokumen copy data untuk ijin PT. Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang diterbitkan Kepala Dinas Perhubungan untuk Periode Tahun 2013 s.d. 2016 (daftar nama perusahaan terlampir).
 - 2.3. Dokumen kelengkapan persyaratan untuk memperoleh ijin baru PT. Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sesuai ketentuan dan persyaratan berdasarkan:
 - a. AD/ART Gafeksi (INFA) Pasal 29 ayat (1) dan (2) Tahun 2009;
 - b. Permenhub RI No. PM 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Bab IV Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5);
 - c. Permenhub RI No. PM 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Permenhub No. PM 74 Tahun 2015 Tentang Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).
 - d. Permenhub RI No. PM 130 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat atas Permenhub No. PM 74 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).
3. Alasan permintaan dan tujuan penggunaan informasi: **Tidak ada saat permohonan informasi publik, akan tetapi pada saat pengajuan keberatan alasan permohonan informasi publik adalah KARENA banyak masukan dari masyarakat usaha jasa angkutan laut PJPT 80% di miliki oleh pengusaha pedagang besar/grosir yang mendapatkan ijin PJPT dengan dana biaya pengurusan biaya yang bukan kecil yang diduga dilakoni oleh oknum pengurus Asosiasi Gafeksi /ALFI bekerjasa sama dengan oknum yang tidak merujuk kepada AD/ART Gafeksi (ALFI) Tahun 2009 dan Permenhub RI No 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi, Permenhub RI No. PM 12**

Tahun 2016 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang perubahan ketiga atas Permenhub RI No. PM. 74 Tahun 2015 dan Perubahan keempat Permenhub RI No. PM. 130 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

MOHON DITANGGAPI OLEH PEMOHON APA BETUL ALASAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TERSEBUT.

4. Surat dari Badan Publik: **Kepala Dinas Perhubungan Pemprov. Kaltim Nomor 552.1/0452/Dishub-Prov/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017** hal tanggapan terhadap permohonan informasi publik.
5. Surat keberatan dari Pemohon **tanggal 3 Juni 2017** ditujukan kepada **Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.**
6. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon diterima Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, **tanggal 15 Agustus 2017**